



Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital

Muh. Fachrur Razy Mahka¹, Fatri sagita^{2*}, Najirah Umar³, Sitti Zuhriyah⁴, Nur Lilis Sukanda⁵

¹Prodi Hukum, fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

²Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Majene

³Prodi Teknik Informatika, fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar

⁴Sistem Komputer, fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar

⁵Prodi Hukum, fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar
farisfaqih708@gmail.com

Abstract

Technology advancement is inevitable in this life. The role of parents in supervising and directing the use of children's technology is very important. The purpose of this study is to determine preventive legal strategies to improve child protection in the digital age and the role of parents in Law No. 35 of 2014 on Child Protection in the digital age. The type of research used is qualitative research. The author uses a normative-juridical and sociological approach. In this study, the key informants are parents of children in Paccinongang Village, Somba Opu District, Gowa Regency. Data collection will be carried out using four methods, namely interviews, observations, and library research. The results of this study found that there are several preventive legal strategies that can be used, including the formulation and updating of regulations and digital literacy education in schools, as well as the role of parents according to Law No. 35 of 2014 on Child Protection, which is very important in maintaining and protecting the rights of children in Indonesia. This law brings relevant basic principles that can be applied in the context of child protection in the digital world. The researcher can conclude that preventive legal strategies, such as the development and updating of relevant regulations, are important steps in identifying potential risks and threats to children in the digital age. Digital literacy education in schools is a step in preparing children to face the increasingly complex digital world. The role of parents in child protection in the digital age is also essential. They must ensure the safety of children in their use of technology, protect their privacy, and provide guidance on online ethics and good behavior.

Keywords: Preventive law, Child protection, The digital age

Abstrak

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Peran orang tua dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan teknologi anak menjadi sangat penting. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi hukum preventif dalam meningkatkan perlindungan anak di era digital dan peran orang tua dalam UU No 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di era digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah orang tua anak di Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan empat cara yakni Wawancara, Observasi, dan Penelitian Kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini ada beberapa strategi hukum preventif yang dapat digunakan yaitu Penyusunan dan Pembaruan Regulasi dan Edukasi Literasi Digital di Lingkungan Sekolah, serta peran orang tua menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. UU ini membawa prinsip-prinsip dasar yang relevan yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan anak di dunia digital. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Strategi hukum preventif, seperti pembuatan dan pemutakhiran regulasi yang relevan, menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman terhadap anak-anak di era digital, Pendidikan literasi digital di sekolah adalah langkah dalam mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi dunia digital yang semakin kompleks, Peran orang tua dalam perlindungan anak di era digital sangat penting. Mereka harus memastikan keamanan anak-anak dalam penggunaan teknologi, melindungi privasi mereka, memberikan bimbingan tentang etika dan perilaku online yang baik

Kata kunci: Hukum Preventif, Perlindungan Anak, Era Digital

1. Pendahuluan

Era digital adalah era di mana perkembangan teknologi berlangsung dengan pesat, selaras dengan perkembangan zaman yang terus bergerak maju.

Kehadiran teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami transformasi yang signifikan [1]. Alat-alat teknologi yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai barang langka kini menjadi sangat umum dan mudah ditemui. Hal ini telah berdampak besar pada berbagai

bidang, termasuk Hukum, sosial, budaya, olahraga, ekonomi, dan politik. Semua sektor tersebut telah mengadopsi kecanggihan teknologi untuk mencari informasi, menjalankan berbagai aktivitas, dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah.

Di era digital seperti sekarang, terdapat berbagai dampak yang memengaruhi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif.[2] Dampak positifnya mencakup kemudahan dalam mencari informasi, hiburan, dan pengetahuan. Di sisi lain, terdapat dampak negatif yang berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai anak-anak. Anak-anak cenderung meniru budaya Barat, bahkan mampu mengadopsi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan [3]. Perangkat digital diakui oleh masyarakat sebagai bukti kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini. Dalam segala pembaharuan teknologi yang ada pada saat ini, perangkat gadget memiliki daya tarik yang luar biasa bagi berbagai kalangan. Sebagai orang tua, penting bagi kita untuk tetap up-to-date dengan perkembangan informasi global pada zaman ini terkait dunia dan tren yang sedang berlangsung di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan agar orang tua dapat selalu memantau dan mendidik anak dengan penuh perhatian dan tepat.

Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perlindungan yang bersifat inklusif dan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia. Tidak hanya dewasa, anak-anak pun harus mendapatkan perlindungan yang sama dan komprehensif. Meskipun dalam hukum dasar Indonesia telah diatur perlindungan hak asasi manusia secara umum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan anak memerlukan perhatian khusus karena anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa[4].

Perlindungan anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, perkembangan, dan partisipasi. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan tambahan karena tahap perkembangan fisik dan mental mereka yang masih dalam proses. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang khusus mengatur hak dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[5]

Dalam ranah siber, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang telah menjadi perhatian pengguna internet. Tantangan tersebut melibatkan konten-konten yang meliputi pornografi, ungkapan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), informasi palsu (hoax), praktik perjudian,

penipuan online, penyebaran ideologi radikal, materi yang melanggar norma sosial budaya, konten yang memfasilitasi distribusi materi negatif, serta materi berbau kekerasan atau pornografi yang melibatkan anak-anak [6] Semua konten negatif ini dapat diakses secara bebas oleh siapa pun, termasuk anak-anak, dan memunculkan dampak yang signifikan, terutama ketika anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan meniru perilaku yang mereka temui dalam dunia digital.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 2982 kasus diantaranya anak berhadapan dengan hukum atau sebagai tersangka sebanyak 126 kasus, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 147 kasus serta anak korban pornografi dan Cyber Crime sebanyak 345 kasus. [7]

Data yang mencatat 345 kasus terkait dengan pornografi dan kejahatan siber yang menimpa anak-anak menegaskan urgensi perlindungan anak di dunia digital. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa anak-anak rentan terhadap konten dan tindakan yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Dalam konteks ini, perlindungan anak menjadi sangat penting, dan ada beberapa alasan yang mendorong perlunya perhatian serius terhadap masalah ini.

Pertama-tama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Mereka belum memiliki pemahaman yang cukup atau kematangan untuk mengatasi risiko-risiko yang ada di dunia maya. Oleh karena itu, mereka lebih mungkin menjadi korban penyalahgunaan, eksploitasi, dan pelecehan di lingkungan digital.

Kedua, perkembangan teknologi yang pesat membuat anak-anak semakin terpapar pada konten yang tidak pantas atau berbahaya secara online. Internet menyediakan akses mudah ke berbagai jenis informasi, termasuk yang merugikan anak-anak. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten pornografi, kekerasan, atau informasi palsu yang dapat merusak perkembangan mereka.

Ketiga, perlindungan anak di dunia digital juga melibatkan pendidikan dan kesadaran. Anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang risiko yang mungkin mereka hadapi secara online dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Ini melibatkan peran penting orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam memberikan panduan yang tepat kepada anak-anak tentang penggunaan teknologi.

Terakhir, melindungi anak-anak di dunia digital adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga terkait, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak[8]. Dengan demikian, perlindungan anak di dunia digital bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan bahwa

anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat di era digital yang terus berkembang.

Pentingnya perlindungan anak dalam hukum dan praktik sehari-hari tidak hanya mencerminkan komitmen untuk melindungi generasi mendatang, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang positif dan aman. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan adil.

Perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan nasional. Anak-anak yang terlindungi akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehingga mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Sebaliknya, anak-anak yang tidak terlindungi akan lebih rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal ini dapat menghambat pembangunan nasional karena anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi akan lebih sulit untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peran orang tua dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan teknologi anak menjadi sangat penting. Orang tua perlu menjadikan alat teknologi sebagai sarana edukasi anak-anak [9]. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara lebih produktif dan mendapatkan panduan yang benar dalam menggunakannya. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak hanya mengonsumsi konten secara selektif, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang teknologi dan budaya yang mereka eksplorasi. Mengingat kompleksitas dan urgensi isu ini, penting untuk mengembangkan strategi hukum preventif yang efektif untuk melindungi anak-anak di era digital.

1.1 Tinjauan Literatur

Menurut Natang Fatah dalam buku karya Ahmad yang berjudul manajemen strategi menyatakan bahwa strategi adalah prosedur yang sistematis dalam melaksanakan rencana yang komprehensif dan berjangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan yang menguraikan bagaimana tujuan yang ditetapkan.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.2 Alasan diadakan penelitian ini

Perlindungan anak di era digital menjadi semakin penting karena anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko dan bahaya yang muncul dalam lingkungan online. Berikut adalah beberapa alasan

mengapa perlu membuat strategi hukum preventif dalam melindungi anak di era digital diantaranya Anak-anak dapat menjadi target kejahatan di dunia maya, seperti penipuan, pelecehan seksual, cyberbullying, dan eksploitasi, Strategi hukum preventif dapat mencakup program-program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang risiko-risiko online dan cara menghadapinya dengan bijak, Perlindungan anak di dunia digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga orang tua dan pendidik. Strategi hukum dapat memberikan panduan kepada mereka tentang cara melaksanakan peran mereka dalam melindungi anak-anak secara online.

1.3 Pertanyaan Tujuan

Adapun pertanyaan dari tulisan ini adalah bagaimana strategi hukum preventif dalam meningkatkan perlindungan anak di era digital dan bagaimana peran orang tua dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di era digital.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.

2.2. Pendekatan Penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis formal menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum preventif dalam meningkatkan perlindungan anak di era digital. sementara pendekatan sosiologi hukum dapat membantu hukum preventif menjadi lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam teknologi digital dan perilaku anak-anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap aman dan terlindungi dalam era digital yang terus berkembang.

2.3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh peneliti, maka dibutuhkan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. adapun data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah orang tua anak di Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu

diantaranya UUD 1945, KUHP, UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Tulisan Pakar hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan anak serta berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan anak dan era digital, baik dari perspektif hukum maupun non hukum.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan empat cara yakni Wawancara, Observasi, Dokumentasi, dan Penelitian Kepustakaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Strategi Hukum Preventif Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Di Era Digital

Di era digital yang semakin berkembang pesat, anak-anak telah menjadi pengguna aktif internet dan media sosial. Fenomena ini menggambarkan perubahan besar dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Namun, dalam kesejajaran dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, timbul juga sejumlah ancaman serius yang mengintai mereka. Ancaman-ancaman ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik anak-anak, tetapi juga hak-hak fundamental mereka.

Salah satu dampak negatif dari penetrasi teknologi digital adalah meningkatnya kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi di dunia maya. Kejahatan seperti pelecehan, pemerasan, perdagangan anak, dan pornografi anak telah menjadi ancaman yang sangat nyata[10] Anak-anak yang belum cukup matang secara emosional dan intelektual sering kali menjadi sasaran empuk bagi predator online yang mencari keuntungan dari kerentanan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah suatu keharusan.

Perlindungan hukum yang kuat sangat penting bagi semua anak, terutama bagi mereka yang telah menjadi korban eksploitasi ruang digital. Mereka harus dilindungi dari kerugian fisik dan psikologis yang mungkin mereka alami akibat tindakan kejahatan online. Hal ini mencakup penghormatan hak-hak mereka untuk merasa aman, dihormati, dan tidak disalahgunakan dalam ruang digital. Pemerintah, lembaga-lembaga penegak hukum, serta masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Dalam upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi di era digital, penting untuk memahami peran teknologi dalam kehidupan mereka. Orang tua dan pengajar perlu berperan aktif dalam mendidik anak-anak tentang risiko-risiko yang ada di internet dan media sosial, serta cara untuk menghindarinya. Selain itu, perusahaan teknologi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menerapkan kebijakan dan alat perlindungan yang efektif bagi pengguna di bawah umur.

Di zaman di mana teknologi digital merajai kehidupan sehari-hari, anak-anak telah menjadi pengguna aktif internet dan media sosial sejak usia dini. Meskipun teknologi ini membawa manfaat yang besar, seperti akses ke pengetahuan dan konektivitas global, kita juga harus mengakui bahwa ada risiko serius yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi hukum preventif yang kuat untuk melindungi anak-anak di era digital.

Strategi hukum preventif membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman yang dapat merugikan anak-anak sebelum mereka menjadi masalah yang lebih serius. Ini mencakup pembuatan undang-undang yang membatasi akses anak-anak ke konten berbahaya, mengatur privasi online mereka, dan mengenakan sanksi tegas terhadap pelanggar[11]. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, kita dapat memastikan bahwa lingkungan digital lebih aman bagi anak-anak.

Selain itu, strategi hukum preventif juga mendukung upaya pendidikan tentang penggunaan yang aman dan bijaksana dalam bermedia sosial dan berinternet. Dengan mendidik anak-anak tentang risiko online dan bagaimana menghindarinya, kita memberi mereka alat untuk menjadi lebih waspada dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Selain itu, orang tua dan pendidik juga dapat berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka tentang keamanan online.

Pentingnya strategi hukum preventif juga mencakup perlindungan privasi anak-anak di dunia digital. Undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat membantu menghormati hak privasi mereka dan mencegah penyalahgunaan informasi mereka oleh perusahaan teknologi. Ini adalah langkah penting untuk mencegah eksploitasi data anak-anak. Meningkatkan perlindungan anak di era digital memerlukan strategi hukum preventif yang khusus untuk mengatasi tantangan yang unik di lingkungan digital. Berikut beberapa strategi hukum preventif yang dapat digunakan:

3.1. Penyusunan dan Pembaruan Regulasi

Penyusunan dan Pembaruan regulasi adalah langkah yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perlindungan anak di era digital yang terus berkembang. Di Indonesia, ada beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan dengan pernyataan ini dan yang memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak di lingkungan online.

Salah satu undang-undang kunci adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memiliki peran besar dalam mengatur privasi online, kejahatan siber terhadap anak-anak, dan pengaturan konten berbahaya. Ini memberikan dasar hukum yang penting untuk menangani tindakan

kejahatan siber yang merugikan anak-anak dan melindungi mereka dari konten berbahaya secara online.

Selain UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Akses Informasi di Internet juga relevan. Peraturan ini mengatur kewajiban penyedia layanan internet untuk melindungi anak-anak dari akses ke konten berbahaya atau merugikan. Ini menciptakan kerangka kerja untuk menjaga anak-anak dari potensi bahaya online. Penting juga untuk mencatat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik [12]. Regulasi ini memastikan bahwa data pribadi anak-anak diperlakukan dengan cermat dan hanya digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan privasi online yang relevan dengan perlindungan anak.

Pemutakhiran regulasi juga memerlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, ahli hukum, perusahaan teknologi, dan organisasi advokasi anak-anak. Ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi anak-anak. Regulasi yang relevan juga harus mendorong pendidikan digital literacy di sekolah-sekolah. Program pendidikan ini akan membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko online, menjaga privasi mereka, dan melaporkan tindakan yang tidak aman.

Penegakan hukum yang kuat juga diperlukan. Ini melibatkan pelatihan petugas penegak hukum dalam menangani tindakan kejahatan siber terhadap anak-anak [13]. Peraturan tidak hanya harus dibuat, tetapi juga diterapkan secara konsisten. Selain itu, saluran pelaporan yang aman dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan siber juga harus dibangun. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) adalah dasar hukum yang relevan dalam konteks ini.

Terakhir, regulasi yang relevan harus mempertimbangkan perlindungan anak di dunia maya dari segi perlindungan terhadap anak-anak dari perdagangan orang dan eksploitasi seksual online. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) adalah peraturan yang dapat diperbarui untuk memperkuat perlindungan anak-anak dalam konteks ini.

Dengan mengintegrasikan undang-undang dan regulasi yang ada serta mengembangkan yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan perilaku online, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di era digital. Regulasi ini harus mampu mengatasi tantangan privasi online, kejahatan siber, dan konten berbahaya, sambil memastikan bahwa anak-anak dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab. Dengan

demikian, langkah-langkah ini mendukung perlindungan anak yang lebih baik dalam dunia digital yang terus berubah.

3.2. Edukasi Literasi Digital di Lingkungan Sekolah

Pendidikan Digital Literasi di Sekolah adalah sebuah inisiatif yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat [14]. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak dalam mengakses dan menggunakan internet dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

Pendidikan digital Literasi merupakan fondasi yang krusial dalam pengembangan generasi muda di era digital ini. Seiring dengan semakin meluasnya akses internet, pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan internet secara aman adalah hal yang sangat penting. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko online, seperti penipuan atau pelecehan, serta cara menghindarinya.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Dg Nyonri selaku warga Kel. Paccinongang bahwa “memang anak-anak sekarang perlu diberikan pemahaman cara menggunakan medsos, karena kalau mereka tidak paham biasa jadi semua mereka serap berita-berita negative. jadi memang perlu kayak semacam pendidikan literasi digital di sekolah”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Anak-anak saat ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang cara menggunakan media sosial (medsos). Tanpa pemahaman ini, mereka dapat menjadi rentan terhadap berbagai berita negatif dan informasi yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap dunia. Oleh karena itu, penting untuk menyadari perlunya memberikan pendidikan literasi digital di sekolah agar anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kritis dalam mengonsumsi konten medsos. Medsos telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak anak-anak, tetapi seringkali konten yang mereka temui tidak diverifikasi atau tidak akurat. Dengan memberikan pendidikan literasi digital di sekolah, kita dapat membantu mereka mengenali dan menghindari berita negatif atau palsu. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam berinteraksi dengan media sosial dan mengonsumsi berita.

Pendidikan literasi digital bukan hanya tentang mengajarkan anak-anak cara menggunakan media sosial, tetapi juga bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari berbagai risiko online. Ini mencakup pembelajaran tentang privasi online, penggunaan yang bertanggung jawab, serta cara mengidentifikasi perilaku dan konten berbahaya. Pendidikan ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga anak-anak dari potensi bahaya online. Melalui pendidikan literasi digital, anak-anak diajarkan untuk mempertimbangkan sumber informasi, mengidentifikasi bias, dan mengajukan

pertanyaan kritis tentang apa yang mereka temui di media sosial. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting dalam menghadapi informasi yang kompleks dan seringkali bermasalah di dunia online. Pendidikan literasi digital di sekolah bukan hanya tentang melindungi anak-anak dari bahaya, tetapi juga tentang mempersiapkan mereka menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan sadar akan dampak yang mereka miliki di dunia digital. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang cara menggunakan medsos, kita dapat membantu menciptakan generasi yang lebih bijak dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada di era digital saat ini.

Selain mengajarkan cara menggunakan internet dengan bijak, program ini juga harus membantu siswa dalam memahami berbagai sumber daya online yang dapat digunakan untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Hal ini mencakup keterampilan dalam mengevaluasi keaslian informasi yang ditemukan di internet, yang sangat penting dalam dunia informasi yang penuh dengan konten palsu dan manipulatif.

Lebih lanjut Ilham salah satu warga kel. Paccinongang yang memiliki 2 anak menyatakan bahwa “jadi tidak cukup hanya disekolah sebenarnya kita adakan edukasi literasi digital, Alhamdulillah hampir rata-rata di komplek ini berprofesi sebagai dosen atau tenaga pengajar dan orang kantoran jadi pasti mereka semua bisa mengajarkan anak-anaknya di rumah tentang literasi digital. tapi yang menjadi permasalahannya rata-rata orang tua disini pergi pagi pulang malam jadi untuk berinteraksi dengan anak-anaknya kadang di hari libur saja”

Pernyataan ini menyoroti pentingnya pendidikan literasi digital yang tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah oleh orang tua. Dalam situasi di mana sebagian besar orang tua di kompleks ini adalah dosen atau tenaga pengajar, ada peluang besar untuk memberikan pemahaman literasi digital kepada anak-anak. Namun, ada juga tantangan dalam hal interaksi orang tua-anak karena jadwal yang sibuk dan kurangnya waktu berkualitas bersama.

Penting untuk diapresiasi bahwa orang tua yang bekerja sebagai dosen atau tenaga pengajar memiliki pengetahuan yang berharga tentang literasi digital yang dapat mereka bagikan kepada anak-anak mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengajarkan etika dan perilaku online yang baik, serta cara mengidentifikasi dan menghindari risiko online. Oleh karena itu, ada potensi besar untuk mengedukasi anak-anak tentang penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab atas teknologi.

Tantangan yang dihadapi oleh orang tua di kompleks ini, yaitu kurangnya waktu interaksi dengan anak-anak karena jadwal kerja yang padat, bisa menjadi masalah serius. Interaksi berkualitas antara orang tua dan anak sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Oleh

karena itu, penting bagi orang tua untuk mencari waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka, bahkan jika itu hanya pada hari libur atau waktu senggang.

Selain waktu, komunikasi terbuka dan jujur antara orang tua dan anak-anak juga sangat penting. Orang tua perlu menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman berbicara tentang pengalaman mereka di dunia digital, termasuk masalah atau pertanyaan yang mereka miliki. Ini akan membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan memperkuat hubungan orang tua-anak dalam hal literasi digital.

Pendidikan digital literasi juga melibatkan penerapan etika digital. Anak-anak harus diajarkan tentang perilaku online yang menghormati privasi orang lain dan mematuhi aturan dalam berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup aspek-aspek seperti menghindari pelecehan online, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan menghormati hak cipta.

Program ini juga harus mempertimbangkan isu-isu keamanan siber yang dapat dihadapi anak-anak saat mereka menggunakan internet. Ini termasuk pembelajaran tentang cara melindungi data pribadi, menghindari virus komputer, dan menjaga informasi pribadi dari jangkauan orang yang tidak berwenang.

Pendidikan digital literasi juga harus memperkenalkan konsep tentang hak dan tanggung jawab dalam dunia maya. Siswa perlu memahami bahwa tindakan mereka di internet memiliki konsekuensi, baik yang positif maupun negatif. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mengembangkan literasi digital siswa. Program ini mencakup pelatihan guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang penggunaan internet yang aman dan positif.

Dengan demikian, Pendidikan Digital Literasi di Sekolah adalah langkah penting dalam mempersiapkan anak-anak untuk menjalani kehidupan di era digital yang semakin kompleks. Ini akan membantu mereka mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan internet dan berinteraksi dalam dunia maya.

3.3. Peran Orang Tua Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak Di Era Digital

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak di Indonesia. (Said 2018) Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas peran orang tua dalam perlindungan anak di era digital, undang-undang ini membawa prinsip-prinsip dasar yang relevan yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan anak di dunia digital yang semakin kompleks.

Prinsip pertama yang penting untuk dicatat adalah bahwa undang-undang ini menegaskan hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,

dan diskriminasi (Pasal 20). Ini mencakup hak anak untuk merasa aman dan terlindungi, termasuk dalam lingkungan online di mana risiko-risiko seperti cyberbullying atau eksploitasi seksual online dapat timbul.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Akbar salah seorang warga kel. Paccinongang bahwa “semua orang tua pasti mau melindungi anaknya dari tindak kekerasan atau hal-hal yang membahayakan dirinya. yah tentu anak-anak harus di awasi dalam era digital ini, jangan sampai anak-anak kita ternyata di eksploitasi atau merasa tidak aman”

Orang tua ingin melindungi anak-anak mereka dari tindakan kekerasan dan bahaya dalam era digital adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Keamanan dan kesejahteraan anak-anak adalah prioritas utama bagi setiap orang tua. Dalam menghadapi kompleksitas dunia digital, pengawasan dan perlindungan anak-anak menjadi semakin penting. Orang tua perlu memahami bahwa mengawasi anak-anak dalam era digital adalah tindakan yang bijak untuk mencegah eksploitasi dan menjaga keamanan mereka.

Era digital membawa berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi anak-anak secara negatif. Oleh karena itu, orang tua harus aktif dalam memahami bagaimana anak-anak mereka berinteraksi dengan teknologi dan media sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang jenis konten yang mereka akses, siapa yang mereka hubungi secara online, dan bagaimana mereka berperilaku di dunia maya. Pengawasan ini bukan bertujuan untuk mengintervensi privasi anak-anak, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar kepada bahaya yang dapat membahayakan mereka.

Lebih lanjut Taufiq orang tua dari 3 warga kel. Paccinongang anak menyatakan “orang tua haruslah bertanggungjawab dalam menjaga dan melindungi anak di era digital saat ini, tapi tidak semua saya lihat orang tua sadar akan itu. kadang saya lihat orang tua hanya focus sama karir dan asik dengan dunianya sendiri tanpa memperhatikan anak-anaknya. ini saya fikir cukup miris”.

Berdasarkan wawancara warga kel. Paccinongang tersebut pentingnya peran orang tua dalam menjaga dan melindungi anak-anak di era digital saat ini tidak dapat diragukan lagi. Namun, disadari bahwa tidak semua orang tua sepenuhnya memahami atau melaksanakan tanggung jawab ini dengan serius. Beberapa orang tua mungkin lebih fokus pada karier dan kehidupan mereka sendiri, kadang-kadang tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kehidupan digital anak-anak mereka. Fenomena ini memang menciptakan perasaan keprihatinan.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka di dunia digital yang semakin kompleks ini. Ini melibatkan pengawasan dan pengertian tentang

bagaimana anak-anak mereka berinteraksi dengan teknologi dan media sosial. Terlalu sering, beberapa orang tua mungkin terlalu sibuk dengan karier mereka atau terlalu terpaku pada dunia mereka sendiri sehingga mereka mengabaikan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan digital anak-anak.

Namun, penting untuk diingat bahwa tuntutan karier atau kehidupan pribadi orang tua juga merupakan bagian dari kehidupan yang kompleks. Beberapa orang tua mungkin menghadapi tekanan dan tantangan yang membuat mereka sulit untuk memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka. Ini bisa menjadi situasi yang membingungkan dan sulit, di mana orang tua merasa tertekan antara tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan kebutuhan mereka sendiri.

Sementara itu, mempertimbangkan perasaan keprihatinan adalah langkah yang baik. Kita bisa berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran orang tua dalam era digital dan memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang mungkin merasa kesulitan atau kurang siap dalam hal ini. Melalui pendidikan, komunikasi, dan dukungan dari komunitas, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, bahagia, dan seimbang, bahkan di tengah kompleksitas dunia digital yang terus berkembang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengakui bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi serta minat mereka (Pasal 26 Ayat 1). Ini berarti bahwa pendidikan digital dan literasi digital juga merupakan bagian integral dari hak anak dalam era digital. Orang tua dapat berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki akses ke pendidikan digital yang memadai dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara bijak. (Sambali and Wahongan 2020)

Selanjutnya, undang-undang ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari konten berbahaya dan merugikan (Pasal 28). Meskipun tidak merinci konten digital secara eksplisit, prinsip ini dapat diterapkan untuk melindungi anak-anak dari paparan terhadap konten yang tidak sesuai di platform online. Orang tua dapat berperan dalam mengawasi dan membatasi akses anak-anak mereka ke konten yang tidak pantas. Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya hak anak untuk berpartisipasi dan berbicara (Pasal 17). Ini berarti bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka dalam konteks online dan dapat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka.

Orang tua juga dapat merujuk pada Pasal 10 yang mengatur hak anak atas privasi dan reputasi yang baik. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi anak di dunia digital dan memastikan bahwa

anak-anak tidak menjadi korban dari pelanggaran privasi. Selanjutnya, Pasal 9 menekankan hak anak atas identitas mereka. Ini menciptakan pemahaman bahwa anak-anak tidak boleh menjadi sasaran tindakan identitas palsu atau penyalahgunaan identitas online.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mencakup Pasal 13 yang menekankan hak anak atas pendidikan informasi dan komunikasi. Ini menciptakan dasar untuk memberikan pendidikan yang relevan dan tepat untuk membekali anak-anak dengan pemahaman tentang penggunaan teknologi dan media sosial yang aman dan bertanggung jawab serta Pasal 29 mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual, termasuk dalam konteks online. Ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui risiko eksploitasi seksual yang mungkin dihadapi anak-anak di dunia digital dan perlunya tindakan yang tegas untuk melindungi mereka [15]

Terakhir, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak (Pasal 19). Ini menciptakan panggilan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko di era digital [15].

Dengan demikian, meskipun UU ini tidak secara khusus membahas peran orang tua dalam perlindungan anak di era digital, prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan panduan yang diperlukan dalam dunia digital yang terus berkembang. Orang tua dapat menggunakan undang-undang ini sebagai landasan untuk mendukung hak-hak anak mereka di era digital dan berperan aktif dalam melindungi mereka dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan teknologi dan media sosial.

4. Kesimpulan

Perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk strategi hukum preventif, pendidikan literasi digital di sekolah, dan peran orang tua. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar yang penting untuk melindungi hak-hak anak dalam dunia digital, meskipun tidak secara khusus mengatasi konteks digital.

Strategi hukum preventif, seperti pembuatan dan pemutakhiran regulasi yang relevan, menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan ancaman terhadap anak-anak di dunia maya. Ini mencakup pengaturan privasi online, penghormatan hak-hak anak untuk merasa aman, serta penegakan hukum yang kuat.

Pendidikan literasi digital di sekolah adalah langkah vital dalam mempersiapkan anak-anak untuk

menghadapi dunia digital yang semakin kompleks. Program ini membantu mereka mengenali risiko online, menghindarinya, dan berperilaku secara bijak di media sosial. Selain itu, orang tua juga perlu berperan dalam mendidik anak-anak mereka tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab atas teknologi.

Peran orang tua dalam perlindungan anak di era digital sangat penting. Mereka harus memastikan keamanan anak-anak dalam penggunaan teknologi, melindungi privasi mereka, dan memberikan bimbingan tentang etika dan perilaku online yang baik. Meskipun beberapa orang tua mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara karier dan peran sebagai orang tua, kesadaran tentang pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak di dunia digital harus ditingkatkan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan kerangka kerja yang relevan untuk perlindungan anak di era digital, termasuk hak anak atas privasi, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi seksual. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan bagi orang tua dan semua pemangku kepentingan dalam mendukung hak-hak anak di dunia digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, peran semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan lingkungan online yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Daftar Rujukan

- [1] Effendi, Darwin, and Dan Achmad Wahidy. 2019. "Pemanfaatan Teknologi Dalam Proses Pembelajaran Menuju Pembelajaran Abad 21." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang*: 125–29.
- [2] Kurniawan, Ade, Seindah Imani Daeli, Masduki Asbari, and Gunawan Santoso. 2023. "Krisis Moral Remaja Di Era Digital." *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 01(02): 21–25. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/9/11>
- [3] Ngafifi, Muhamad. 2014. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2(1): 33–47.
- [4] Putri Aulia Dwi Kurniati, 181000157. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN KEDUA TUANYA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 ATAS UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG ANAK JUNCTO UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 HAK ASASI MANUSIA."
- [5] Mashuri, Chamdan et al. "BUKU AJAR LITERASI DIGITAL."
- [6] "Data Kasus Perlindungan Anak 2021 | Bank Data Perlindungan Anak." <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021> (September 28, 2023).
- [7] Fatmawati, Nur Ika, and Ahmad Sholikin. 2019. "LITERASI DIGITAL, MENDIDIK ANAK DI ERA DIGITAL BAGI ORANG TUA MILENIAL." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11(2): 119–38. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/3267> (September 28, 2023).
- [8] Asmawati, Luluk. 2021. "Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6(1): 82–96.
- [9] Raffinafia Hertianto, Muhammad. 2021. "Article 2 9-25-2021 Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Hertianto."

- Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(3).
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhphttps://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/2>.
- [10] Raharja, Ivan Fauzani, Jl Raya, and Jambi -Ma Bulian. 2019. "Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Selat* 6(2): 235–46. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1437> (September 28, 2023).
- [11] Aliya Indriany, Khalisa, and Dona Raisa Monica. 2023. "UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA SOSIAL (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang* 11(01): 87–87. <https://jurnal.balibangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/345> (September 28, 2023).
- [12] KHALISSA, ALIYA INDRIANY. 2023. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (CHILD CYBER GROOMING)(Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." [13] Sujana, Atep, and Dewi Rachmatin. 2019. "Literasi Digital Abad 21 Bagi Mahasiswa PGSD: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Conference Series Journal* 1(1).
- [14] Said, Muhammad Fachri. 2018. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4(1): 141–52. <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97> (September 28, 2023).
- [15] Sambali, Selviani, and Anna S Wahongan. 2020. "PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *LEX ET SOCIETATIS* 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914> (September 28, 2023).